



**PUTUSAN**

Nomor 1038 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **KRISTIAN ADE SIMANJUNTAK;**  
Tempat Lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/31 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lorosae Pasar Baru Rindam,  
Kelurahan Siantar Marimbun, Kecamatan  
Siantar Marihat, Kodya Pematangsiantar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Helper) di CV Siantar  
Simalungun;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **SAMUEL SURYA PRANATA SIDABUKKE;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pendeta J. Wismar Saragih Gg. Gong  
2000, Kelurahan Pondok, Kecamatan Siantar  
Martoba, Kotamadya Pematangsiantar;  
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir) di CV Siantar Simalungun;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke dan Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel *Box* warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8388 WI dengan Nomor Rangka MHMFE30485R037423, Nomor Mesin 4D31410116 beserta muatannya berupa Panda Leci 310 MI = 60 karton, Panda Grass Jelly 310 MI = 60 karton, Nata De Coco Botol Leci 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Botol Mangga 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Botol Strawberry 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Cup Leci 270 gram = 5 karton, Garam Dolphin Besar 1.000 gram sebanyak 5 karton, *Dancow* 3 + Madu ukuran 400 gram = 2 karton, *Dancow* 1 +

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madu ukuran 400 gram = 6 karton, Lactogen 1 ukuran 350 gram = 2 karton, Lactogen 2 ukuran 350 gram = 1 karton, Lactogen 3 ukuran 350 gram = 6 karton, Koko Krunch Combopack = 1 karton, Milo Active Go Sachet = 200 karton, Milo 3 in 1 Pouch ukuran 300 gram = 3 karton, Milo 3 in 1 Sachet = 19 karton, Nestle Nona Plain ukuran 370 gram = 50 karton, Lactogen 2 ukuran 180 gram = 2 pcs, Dancow 3 + Rasa Vanilla ukuran 400 gram = 12 pcs, Dancow 3 + Rasa Vanilla ukuran 800 gram = 11 pcs, Lactogen 4 Rasa Vanilla ukuran 750 gram = 2 pcs, Dancow 5 + Rasa Madu ukuran 400 gram = 1 pcs;

- Panda Leci 310 MI = 1 karton;
- Panda Grass Jelly 310 MI = 1 karton;
- Nata De Coco Botol Leci 350 MI = 1 karton;
- Nata De Coco Cup Leci 270 gram = 1 karton;
- Garam Dolphin Besar 1.000 gram = 1 karton;
- Dancow 3 + Madu ukuran 400 gram = 1 karton;
- Lactogen 1 ukuran 350 gram = 1 karton;
- Nestle Nona Plain ukuran 370 gram = 1 karton;
- Milo 3 in 1 Pouch ukuran 300 gram = 1 karton;
- Milo 3 in 1 Sachet = 1 karton;
- Milo Active Go Sachet = 1 karton;

Dikembalikan kepada CV Siantar Simalungun Sukses;

- 1 (satu) buah gembok warna kuning *gold* merek Sky Circle dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Rush dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam les biru dan penutup merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar surat faktur dari perusahaan beserta harganya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 57/Pid. B/2019/PN Sim tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II. Kristian Ade Simanjuntak kepada Negara;
6. Menyatakan Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Box warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8388 WI dengan Nomor Rangka MHMFE30485R037423, Nomor Mesin 4D31410116 beserta muatannya berupa Panda Leci 310 MI = 60 karton, Panda Grass Jelly 310 MI = 60 karton, Nata De Coco Botol Leci 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Botol Mangga 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Botol Strawberry 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Cup Leci 270 gram = 5 karton, Garam Dolphin Besar 1.000 gram sebanyak 5 karton, Dancow 3 + Madu ukuran 400 gram = 2

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019



karton, Dancow 1 + Madu ukuran 400 gram = 6 karton, Lactogen 1 ukuran 350 gram = 2 karton, Lactogen 2 ukuran 350 gram = 1 karton, Lactogen 3 ukuran 350 gram = 6 karton, Koko Krunch Combopack = 1 karton, Milo Active Go Sachet = 200 karton, Milo 3 in 1 Pouch ukuran 300 gram = 3 karton, Milo 3 in 1 Sachet = 19 karton, Nestle Nona Plain ukuran 370 gram = 50 karton, Lactogen 2 ukuran 180 gram = 2 pcs, Dancow 3 + Rasa Vanilla ukuran 400 gram = 12 pcs, Dancow 3 + Rasa Vanilla ukuran 800 gram = 11 Pcs, Lactogen 4 Rasa Vanilla ukuran 750 gram = 2 pcs, Dancow 5 + Rasa Madu ukuran 400 gram = 1 pcs, Panda Leci 310 MI = 1 karton, Panda Grass Jelly 310 MI = 1 karton, Nata De Coco Botol Leci 350 MI = 1 karton, Nata De Coco Cup Leci 270 gram = 1 karton, Garam Dolphin Besar 1.000 gram = 1 karton, Dancow 3 + Madu ukuran 400 gram = 1 karton, Lactogen 1 ukuran 350 gram = 1 karton, Nestle Nona Plain ukuran 370 gram = 1 karton, Milo 3 in 1 Pouch ukuran 300 gram = 1 karton, Milo 3 in 1 Sachet = 1 karton, Milo Active Go Sachet = 1 karton, dikembalikan kepada CV Siantar Simalungun Sukses dan 1 (satu) buah gembok warna kuning *gold* merek Sky Circle dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Rush dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam les biru dan penutup merah, dimusnahkan dan 5 (lima) lembar surat faktur dari perusahaan beserta harganya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. Membebaskan Terdakwa I. Samuel Surya Pranata Sidabukke membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid.B/2019/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Juni 2019;



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa II turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan karena mendapat upah untuk itu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya, pada saat Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai karyawan/helper CV Siantar Simalungun Sukses dengan mengendarai mobil box mengantarkan barang-barang yang dipesan para pelanggan, setibanya di Kelurahan Sinaksak Tapian Dolok - Simalungun Terdakwa II membeli sarapan dan teh manis di sebuah warung, kemudian setelah itu Terdakwa II ada keperluan ke kamar mandi. Namun sekeluarnya dari kamar mandi Terdakwa II tidak melihat lagi entah dimana keberadaan Terdakwa I berserta mobil box yang dikemudikannya, Terdakwa II pun menanyakan kepada pemilik warung tentang keberadaan Terdakwa I, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa II melaporkan kepada Saksi Rudyanto selaku Manager Operasional CV Siantar Simalungun Sukses. Saksi Rudyanto datang menemui Terdakwa II di Kelurahan Sinaksak Tapian Dolok - Simalungun dan bersama-sama mencari Terdakwa I sampai ke Tebing Tinggi. Akhirnya Terdakwa II bersama dengan Saksi Rudyanto melaporkan perbuatan Terdakwa I ke polisi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa II sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**